



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS INDONESIA MANDIRI
DENGAN
UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN

NOMOR : 077/R/UIM/X/2021

NOMOR : 105/UNIVAL/R-001.MOU/X/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Nama : **Didik Setiyadi, S.Kom., M.Kom., M.M.**
Jabatan : Rektor Universitas Indonesia Mandiri
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman KM. 31, Kranji, Bekasi, Jawa Barat 17135

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia Mandiri, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2 Nama : **Dr. (C) Hj. Gema Ika Sari, S.E., M.Ak., CIBA.**
Jabatan : Rektor Universitas Al - Khairiyah
Alamat : Jl. H. Enggus Arja No. 1 Citangkil Kota Cilegon, Banten 42441

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Al - Khairiyah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk peningkatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing - masing **PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan atas kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK** masing - masing 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA



Didik Setiyadi, S.Kom., M.Kom., M.M.
Rektor Universitas Indonesia Mandiri

PIHAK KEDUA



Dr. (C) Hj. Gema Ika Sari, S.E., M.Ak., CIBA
Rektor Universitas Al - Khairiyah

